



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKA SELABUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas, pengembangan cakupan pelayanan, penyediaan air minum layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saka Selabung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saka Selabung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKA SELABUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saka Selabung yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Saka Selabung adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saka Selabung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan modal daerah pada badan usaha milik daerah PDAM Tirta Saka Selabung dalam bentuk Investasi langsung dalam bentuk uang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Saka Selabung untuk memenuhi pelaksanaan program hibah air minum perkotaan dengan meningkatkan kapasitas sambungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Saka Selabung bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan PDAM Tirta Saka Selabung dan meningkatkan serta menumbuhkembangkan potensi PDAM Tirta Saka Selabung dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang ditetapkan sebesar Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) dianggarkan dalam APBD.
- (2) Sumber dana penyertaan modal daerah bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (3) Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Saka Selabung bersifat permanen.
- (4) Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Saka Selabung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Akumulasi penyertaan modal sampai dengan Tahun 2020 pada PDAM Tirta Saka Selabung sebesar Rp. 34.053.866.828,04,- (tiga puluh empat milyar lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah koma nol empat sen);
- (2) Besaran penyertaan modal yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - b. APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);
 - c. APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); dan
 - d. APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM Tirta Saka Selabung dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.

- (2) PDAM Tirta Saka Selabung wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati dan DPRD melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Saka Selabung.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PDAM Tirta Saka Selabung.
- (5) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saka Selabung (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saka Selabung (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ROMZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (1-1/2021)

